

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung sampai saat ini belum dilaksanakan dengan tegas sebagaimana di amanatkan oleh peraturan daerah, berdasarkan data sanksi administratif sudah dilakukan pemerintah kota bandung, yakni surat peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali, dan pemerintah mengeluarkan surat pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun pada prakteknya kegiatan dalam bangunan gedung tersebut tetap beroperasi secara normal meskipun tidak mengantongin izin operasional. Seharusnya berkaitan dengan konteks penerapan hukum pemerintah daerah Kota Bandung berdasarkan peraturan yang berlaku dapat melakukan pembongkaran terhadap gedung secara tegas.
- 2) Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi administrative di bidang bangunan gedung meliputi:
  - a) Faktor Hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 158 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Kota Bandung tentang Bangunan Gedung masih dianggap terlalu ringan

sehingga tidak terlalu memberikan efek memaksa bagi pelanggar;

- b) Faktor penegak hukum ini dalam hal ini Pejabat Administrasi Negara (Walikota) selaku pengawas dan pemberi sanksi tidak mengoptimalkan dan tegas untuk segera memberikan sanksi berupa surat perintah pembongkaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah.

## **B. Saran**

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Kota Bandung tentang Bangunan Gedung perlu dilakukan perubahan dengan ditambahkan ketentuan dan mekanisme perintah pembongkaran yang lebih tegas dan efektif yaitu dengan adanya perintah pengadilan atas dasar rekomendasi dari Walikota dan/atau gugatan dan anggaran dibebankan kepada pemilik pasca pembongkaran telah dilakukan oleh pengadilan selanjutnya perlu ditambahkan ketentuan pidana bagi subyek hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perizinan tanpa dilihat ada atau tidaknya kerugian bagi pihak lain karena seyogyanya yang telah dirugikan adalah Negara dan kerugian secara tidak langsung berimplikasi kepada masyarakat luas.
- 2) Perlu adanya ketegasan dan kekonsistenan Pejabat Administrasi (Walikota), Pamongpraja dan instansi-instansi lain yang terkait dalam mengupayakan tegaknya hukum.